

**PERATURAN KALURAHAN  
KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 6 TAHUN 2024**



**TENTANG**

**PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF  
KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**



LURAH JAMBIDAN  
KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF  
HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JAMBIDAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 menegaskan bahwa Struktur Besar Penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan yang mengatur tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia 6914);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

- Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
  13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
  15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
  16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
  17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
  18. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan Jambidan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 8);
  19. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 9);
  20. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jambidan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2024 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JAMBIDAN  
Dengan  
LURAH JAMBIDAN

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Lurah adalah Lurah Kalurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan.
2. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Badan Permusyaaratan Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan.
3. Pamong Kalurahan adalah unsur pembantu Lurah yang terdiri atas Carik, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Dukuh.
4. Staf Kalurahan adalah Staf Kalurahan yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau Pelaksana Teknis yang diangkat dengan Surat Keputusan Lurah setiap tahun berdasarkan perjanjian kontrak.
6. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan secara tetap setiap bulan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan.
7. Honorarium adalah honor yang diberikan kepada Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan setiap bulan.
8. Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan karena jabatannya yang besarnya berdasarkan prosentase tertentu dari Siltap.
9. Tunjangan kedudukan adalah tunjangan tetap yang diberikan kepada anggota Bamuskal berdasarkan kedudukan dan jabatannya.
10. Belanja operasional adalah anggaran yang diberikan kepada Bamuskal untuk menunjang kegiatan operasional dalam pelaksanaan fungsinya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.

### BAB II PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BAMUSKAL

#### Pasal 2

- (1) Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal terdiri dari:
  - a. penghasilan tetap;
  - b. tunjangan;

- c. jaminan sosial; dan
  - d. penerimaan lain yang sah.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBKal.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. tunjangan jabatan;
  - b. tunjangan istri/suami;
  - c. tunjangan anak;
  - d. tunjangan masa kerja;
  - e. tunjangan kinerja;
  - f. tunjangan hari raya
  - g. tunjangan purna tugas
  - h. tunjangan penjabat lurah; dan
  - i. tunjangan pelaksana tugas;
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Lurah.
- (5) Besaran penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) kali dengan besaran setiap bulan sebagai berikut :
- a. Lurah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - b. Carik sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - c. Kepala Seksi sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Kepala Urusan sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - e. Dukuh sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (1) Selain siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah dan Pamong Kalurahan diberikan tunjangan sebagai berikut:
- a. Tunjangan jabatan sebesar;
    - 1). Lurah sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
    - 2). Carik sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
    - 3). Kepala Seksi sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
    - 4). Kepala Urusan sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
    - 5). Dukuh sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
  - b. tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari Siltap, dikecualikan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa atau suami/istrinya berstatus PNS;
  - c. tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) untuk setiap anak untuk paling banyak 2 (dua) anak yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
  - d. tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5% (lima persen), yang pembayarannya sebesar 4% (empat persen) ditanggung APBDesa dan sebesar 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan

- e. tunjangan ketenagakerjaan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar 5% (lima persen), yang pembayarannya sebesar 4% (empat persen) ditanggung APBDesa dan sebesar 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

### BAB III TUNJANGAN KEDUDUKAN DAN BELANJA OPERASIONAL BAMUSKAL

#### Pasal 3

- (1) Ketua dan anggota BAMUSKAL diberikan tunjangan kedudukan dan belanja operasional BAMUSKAL yang dianggarkan dalam APBKal.
- (2) Besaran tunjangan kedudukan ketua, wakil ketua dan anggota BAMUSKAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:
  - a. Ketua sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - b. Wakil ketua sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  - c. Sekretaris sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah);
  - d. Ketua bidang sebesar Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - e. Anggota sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- (3) Anggota BAMUSKAL diberikan tunjangan berupa :
  - a. tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5% (lima persen), yang pembayarannya sebesar 4% (empat persen) ditanggung APBKal dan sebesar 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
  - b. tunjangan Ketenagakerjaan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar 5% (lima persen), yang pembayarannya sebesar 4% (empat persen) ditanggung APBKal dan sebesar 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- (4) Belanja operasional Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun sesuai kebutuhan paling sedikit 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

### BAB IV KEDUDUKAN KEUANGAN STAF KALURAHAN DAN STAF HONORER KALURAHAN

#### Pasal 4

- (1) Staf Kalurahan diberikan honorarium tetap setiap bulannya sebesar Rp. 2.217.000,00 (dua juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) .

- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf Kalurahan diberikan tunjangan sebagai berikut:
- a. tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari Siltap, dikecualikan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa atau suami/istrinya berstatus PNS;
  - b. tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) untuk setiap anak untuk paling banyak 2 (dua) anak yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
  - c. tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5% (lima persen), yang pembayarannya sebesar 4% (empat persen) ditanggung APBDesa dan sebesar 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
  - d. tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar 5% (lima persen), yang pembayarannya sebesar 4% (empat persen) ditanggung APBDesa dan sebesar 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

#### Pasal 5

- (1) Staf Honorer Desa diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 2.217.000,00 (dua juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Honorer Desa diberikan tunjangan sebagai berikut:
- a. tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5% (lima persen), yang pembayarannya sebesar 4% (empat persen) ditanggung APBKal dan sebesar 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
  - b. tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar 5% (lima persen), yang pembayarannya sebesar 4% (empat persen) ditanggung APBKal dan sebesar 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku untuk pembayaran siltap dan tunjangan Tahun Anggaran 2025 dan selanjutnya sepanjang tidak ditetapkan Peraturan Kalurahan yang baru.

#### Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Jambidan.

Ditetapkan di Jambidan  
pada tanggal 24 Desember 2024

LURAH JAMBIDAN,



ZUBAIDI

Diundangkan di Jambidan  
pada tanggal 24 Desember 2024

CARIK JAMBIDAN,

SUSILAHADI



LEMBARAN KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN 2024 NOMOR **6**  
NOREG PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN DI KAPANEWON  
BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL : (**6**/Jambidan/2024)